



KETUA PENGADILAN AGAMA SOREANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOREANG
NOMOR : 0969/KPA.W10-A25/SK.PS1.3.2/X/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MEDIA DAN PELAPORAN KEGIATAN
PADA PENGADILAN AGAMA SOREANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA SOREANG

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi, penyebarluasan informasi, transparansi, serta penguatan citra positif lembaga peradilan agama kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan informasi dan publikasi kegiatan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan dokumentasi, publikasi, dan pelaporan kegiatan kedinasan, pembinaan, inovasi, serta pelayanan publik pada Pengadilan Agama Soreang, perlu dibentuk Tim Media dan Pelaporan Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/KPTA.W10-A/HM1.1/IX/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Pembentukan Tim Media dan Pelaporan Kegiatan Satuan Kerja, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soreang tentang Pembentukan Tim Media dan Pelaporan Kegiatan pada Pengadilan Agama Soreang.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 109/KPTA.W10-A/HM1.1/IX/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Pembentukan Tim Media dan Pelaporan Kegiatan Satuan Kerja.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOREANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIA DAN PELAPORAN KEGIATAN PADA PENGADILAN AGAMA SOREANG.

KESATU : Membentuk Tim Media dan Pelaporan Kegiatan pada Pengadilan Agama Soreang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Media dan Pelaporan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi terhadap berbagai kegiatan satuan kerja, baik kegiatan kedinasan, pembinaan, inovasi, maupun kegiatan lainnya yang memiliki nilai informasi bagi Masyarakat;
2. Menghimpun, mengolah, dan menyusun bahan publikasi kegiatan yang meliputi:
 - a. judul atau nama kegiatan;
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - c. uraian singkat kegiatan;
 - d. pejabat atau pihak yang terlibat;
 - e. jumlah atau sasaran peserta/penerima layanan, apabila relevan;
 - f. hasil atau manfaat kegiatan;
 - g. foto dan/atau video kegiatan dengan kualitas yang baik; dan
 - h. data pendukung lainnya yang diperlukan;
3. Menyampaikan bahan publikasi kegiatan kepada Tim Kilas Parahyangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui tautan <https://bit.ly/PUBLIKASI-MEDIA> dengan format penamaan berkas sesuai ketentuan yang ditetapkan;
4. Melaksanakan publikasi kegiatan melalui kanal informasi dan media sosial resmi Pengadilan Agama Soreang;
5. Menandai (tag/mention) dan mengundang kolaborasi (invite collaboration) akun media sosial resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada setiap publikasi yang relevan;
6. Memastikan setiap materi publikasi menyajikan informasi yang akurat, faktual, edukatif, informatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
7. Menjaga kerahasiaan informasi, keamanan data, etika bermedia sosial, serta identitas kelembagaan dalam setiap kegiatan publikasi;
8. Melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Tim Kilas Parahyangan, disertai bahan publikasi yang memadai;

9. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan dan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan dokumentasi, publikasi, dan pelaporan kegiatan;

10. Melakukan pengarsipan seluruh dokumentasi dan bahan publikasi kegiatan secara tertib dan sistematis.

KETIGA : Ketua Pengadilan Agama Soreang melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan publikasi kegiatan oleh Tim Media dan Pelaporan Kegiatan.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaan publikasi dan pelaporan kegiatan, Tim wajib segera melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk memperoleh arahan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 03 Oktober 2026



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOREANG

NOMOR : /KPA.W10-A25/ SK.PS1.3.2/X/2026

TANGGAL : 03 Oktober 2026

**TIM MEDIA DAN PELAPORAN KEGIATAN
PADA PENGADILAN AGAMA SOREANG**

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Badrudin, S.H.I., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.	Wakil Ketua	
3	Muhammad Ridwan Firdaus, S.Sy., M.H.	Hakim	Ketua Tim
4	Marwan Hasbiallyoh, S.H.I. M.H.	Sekretaris	Sekretaris I
5	Asep Husni, S.H.	Panitera	Sekretaris II
6	Ida Fadillah Fajariah, S.T., S.H.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
7	Rica Syahdianti, S.H.I., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota
8	Ryan Rasyid Yusuf, S.T.	Pranata Komputer	Anggota
9	Herlina Andriani, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota
10	Rina Maulida Ningsih, A.Md.T., S.Kom.	Penata Layanan Operasional	Anggota
11	Piki, S.Sy.	Penata Layanan Operasional	Anggota
12	Rizal Abdul Hakim Nirman, S.Sy.	Penata Layanan Operasional	Anggota
13	Indra Jati Wicaksana, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota



KETUA,

BADRUDIN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo
Kota Bandung, Jawa Barat 40295, www.pta-bandung.go.id, surat@pta-bandung.go.id

Nomor : ~~1099~~ /KPTA.W10-A/HM1.1/IX/2026 Bandung, ~~29~~ September 2026
Lampiran : -
Hal : Pembentukan Tim Media
dan Pelaporan Kegiatan Satuan Kerja

Yth. Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bandung

di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi, penyebarluasan informasi, transparansi, serta penguatan citra positif lembaga peradilan agama kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan publik pada Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka perlu dilakukan pengelolaan informasi dan publikasi secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk:

1. Membentuk Tim Media/Publikasi pada masing-masing satuan kerja melalui penetapan internal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan kerja;
2. Menyampaikan susunan Tim Media/Publikasi kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk dilakukan pendataan dan koordinasi lebih lanjut melalui link <https://bit.ly/SK-TIM-MEDIA-SATKER> ;
3. Menugaskan Tim Media/Publikasi untuk melakukan dokumentasi dan publikasi terhadap berbagai kegiatan satuan kerja, baik kegiatan kedinasan, pembinaan, inovasi, maupun kegiatan lainnya yang memiliki nilai informasi bagi masyarakat;
4. Setiap kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat agar dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Tim Kilas Parahyangan PTA Bandung, disertai bahan publikasi yang memadai, antara lain:
 - judul atau nama kegiatan;
 - waktu dan tempat pelaksanaan;
 - uraian singkat kegiatan;

- pejabat atau pihak yang terlibat;
 - jumlah atau sasaran peserta/penerima layanan, apabila relevan;
 - hasil atau manfaat kegiatan;
 - foto dan/atau video kegiatan dengan kualitas yang baik; dan
 - data pendukung lain yang diperlukan.
5. Bahan publikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Tim Kilas Parahyangan PTA Bandung melalui link <https://bit.ly/PUBLIKASI-MEDIA> dengan format NAMA SATKER_NAMA KEGIATAN_TANGGAL KEGIATAN, untuk dikurasi, diolah, dan selanjutnya dapat dimuat serta ditayangkan melalui kanal informasi dan media sosial resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
 6. Selain itu, setiap satuan kerja agar mempublikasikan pula kegiatan tersebut melalui akun media sosial resmi masing-masing satuan kerja dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tata kelola informasi, keamanan informasi, etika bermedia sosial, dan identitas kelembagaan;
 7. Dalam setiap publikasi pada media sosial satuan kerja, agar menandai (tag/mention) dan mengundang kolaborasi (invite collaboration) akun media sosial resmi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga publikasi dapat terhubung dan berpotensi untuk dipublikasikan kembali melalui akun resmi PTA Bandung;
 8. Memastikan setiap materi publikasi menyajikan informasi yang akurat, faktual, edukatif, informatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta tidak memuat informasi yang bersifat rahasia, data pribadi, atau informasi lain yang tidak diperkenankan untuk dipublikasikan;
 9. Ketua Pengadilan Agama agar melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan publikasi kegiatan pada satuan kerja masing-masing.

Pelaksanaan ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi publikasi antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meningkatkan penyebaran informasi mengenai layanan peradilan kepada masyarakat, serta memastikan berbagai kegiatan dan inovasi satuan kerja dapat terdokumentasi dan diketahui secara lebih luas.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun

lembaga. Apabila terdapat penyimpangan saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung RI <http://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung,



H. Abd Hakim